

PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JUNIARTWO B. KASIM, S.E.**
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 5 Juni 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
USW Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota
Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., C.Med, Dkk, adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), M.BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Nusa Indah No. 95 RT.05 RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNIARTWO B. KASIM, SE alias JUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye adalah sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah alat peraga kampanye berupa baliho pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU dalam keadaan sobek;
 - 2) 1 (satu) buah flash disk merek SANDISK dengan kapasitas 16 GB (enam belas gigabyte) yang berisi 2 (dua) rekaman video dengan nama file VID-20241022-WA0005.mp4 yang berdurasi 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik dan VID-20241023-WA0000.mp4 yang berdurasi 51 (lima puluh satu) detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) helai jaket lengan panjang bertudung warna hitam dengan ukuran XXL;
- 4) 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu muda dan ;
 - 1) 1 (satu) buah topi warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani terdakwa JUNIARTWO B. KASIM, SE alias JUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUNIARTWO B. KASIM, SE alias JUN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIT, atau setidaknya pada hari

Rabu tanggal 14 Februari 2024, bertempat di Jalan Batu Angus yang terletak di pantai Tafure RT. 004 RW.000 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana telah “Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye” yakni merusak alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan wakil Walikota nomor urut 4 (empat) atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU, dilakukan Terdakwa JUNIATWO B. KASIM, SE alias JUN dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JUNIATWO B. KASIM, SE alias JUN adalah salah satu warga yang baru saja berdomisili di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara karena sebelumnya ia terdakwa lama berdomisili/ tinggal di Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara dan pernah lama menjadi tokoh Pemuda di Kelurahan Tafure tersebut;
- Bahwa sehari sebelum pengrusakan APK (alat peraga Kampanye) yang dilakukannya, ia Terdakwa melihat ada 2 (dua) baliho milik Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang terpasang di dekat SD 50 Tafure dan pantai swering tafure RT 004 RW 002 Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Dari situ Terdakwa merasa tidak nyaman sebab Terdakwa tau kalau yang pasang baliho adalah teman baik Terdakwa bernama saudara AIS dimana mereka berdua adalah sama-sama pendukung atau simpatisan dari Paslon tertentu akan tetapi namun kenapa teman Terdakwa tersebut membantu dan mau memasang baliho dari PASLON lain yakni PASLON nomor Urut 04 (empat);
- Bahwa terdakwa yang merasa dihianati dan tidak terima kemudian di malam harinya atau tepat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 Wit, Terdakwa keluar dari kediaman Terdakwa yang beralamat di Kel. Tubo RT 003 RW 002 Kec. Ternate Utara, menggunakan sepeda motor beat warna biru putih dengan memakai pakaian sweater dengan penutup kepala (Hoodie) dan celana panjang warna hijau muda menuju Kelurahan Tafure;
- Bahwa saat ia terdakwa ke lokasi baliho yang terpasang terlebih dahulu mampir di salah satu bengkel motor yang sudah tidak beroperasi dan digunakan sebagai tempat penampungan bahan material bangunan pembangunan mushollah tafure karena lokasi bengkel berdekatan dengan mushollah;

- Bahwa didalam bengkel motor yang dijadikan gudang tersebut ada alat bangunan maka terdakwa mengambil 1 (satu) Martil Besi dan 1 (satu) linggis besi kemudian menaiki sepeda motor miliknya kemudian menuju ke lokasi pertama pemasangan baliho yang ada di pantai Tafure;
- Bahwa saat mau sampai di lokasi baliho terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki yang sedang duduk (nongkrong) sehingga terdakwa menghampiri keduanya dan memarkir motor dekat mereka lalu menyapa mereka ke dua orang tersebut saat itu terdakwa memanggil salah satu dari kedua orang tersebut untuk ikut dengan terdakwa lokasi baliho;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wit, terdakwa dengan menggunakan martil dan linggis besi mencoba memukul dan mendorong baliho yang terpasang dengan kayu ujuan 5 X 10 (kayu lata) hingga Baliho menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi karena terdakwa memukul dan mendorong Baliho tersebut sampai rebah/ rubuh kemudian mengangkat Balihotersebut lalu membuangnya ke laut (ke bibir pantai) di tafure;
- Bahwa setelah itu terdakwa menaiki sepeda motornya menuju ke lokasi baliho di samping SD 50 Tafure. Kemudian memarkirkan sepeda motornya kemudian dengan menggunakan linggis dan martil lalu merusak Baliho PASLON nomor urut 04 (empat) yakni menikan baloho tersebut menggunakan linggis dan baliho yang sudah robek terdakwa menarinya dengan menggunakan tangannya hingga robek/ merusak;
- Bahwa setelah merusak 2 (dua) Baliho milik PASLON nomor urut 04 (empat) tersebut ia terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motornya dan pulang ke rumahnya di Kelurahan Tobo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa tempat terpasangnya 2 (dua) baliho milik PASLON nomor urut 04 (empat) yang di rusak tersakwa yakni satu terpasang/ terletak di lokasi dekat SD 50 tafure dan yang 1 (satu) lagi terpasang/ terletak di swering tafure yakni di RT 004 RW 002 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 (dua) Baliho milik Pasanagan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Nomor urut 04 (empat) atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU dalam Pemilihan Tahun 2024 menjadi rusak sehingga fungsi dari Baliho yang terpasang tersebut menjadi tidak berfungsi;

Perbuatan terdakwa JUNIATWO B. KASIM, SE alias JUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suryadi R. Anda, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
- Bahwa pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum tersebut berupa perusakan alat peraga kampanye (APK) milik paslon Walikota dan Wakil Walikota Ternate nomor urut 04 atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 03:00 WIT bertempat di sisi jalan raya Swering Pantai tafure dan di sisi Jalan samping SDN 50 Kota Ternate yang beralamat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Saksi tahu informasi dari perusakan tersebut dari relawan paslon no 04 atas nama sdr. RUSLAN GANI Alias ONGEN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan alat peraga kampanye (APK) tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 13.30 WIT, yang mana Saksi di telepon oleh tim relawan dan tim hukum paslon 04 di Kel. Tafure dan memberitahukan kejadian perusakan tersebut setelah itu Saksi menunggu pengumpulan bukti-bukti yang mendukung dan setelah semuanya terkumpul kemudian pada tanggal 17 Oktober 2024 melakukan pelaporan resmi ke Bawaslu Kota Ternate untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sdr. RUSLAN GANI Alias ONGEN yang berada di Kel. Tafure dan menceritakan kalau yang melakukan perusakan APK tersebut adalah Terdakwa

yang informasinya ia sebelumnya merupakan mantan ketua pemuda di Kel. Tafure;

- Bahwa ada 2 (dua) buah (APK) milik paslon Walikota dan Wakil Walikota Ternate no 04 atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang dirusaki yaitu 1 (satu) buah bertempat di sisi jalan samping Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Kota Ternate dan 1 (satu) buah bertempat di sisi jalan swering yang beralamat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Saksi sudah melihat rekaman CCTV yang dikirimkan oleh saudara RUSLAN GANI Alias ONGEN melalui pesan WA yang berisikan video perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu APK yang bertempat di sisi jalan swering Kel. Tafure;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV yang bertempat di sisi jalan swering yaitu caranya ia menggunakan kedua tangannya mendorong satu buah baliho yang sementara berdiri hingga terjatuh di atas tanah dan ketika APK tersebut sudah terjatuh kemudian ia mengangkatnya bersama salah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan membuangnya di samping pantai swering Kel. Tafure dan APK yang berada di sisi jalan samping SD ia merobeknya di bagian bawah hingga sobek namun Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan perusakan APK paslon 04 tersebut;
- Bahwa 2 (dua) APK paslon 04 tersebut sudah tidak utuh sebagaimana biasanya karena sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Radit Umaternate Alias Adit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
- Bahwa Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut terjadi di pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 03:00 WIT, bertempat di Jalan Swering Pantai Tafure dan Samping SDN 50 Kota Ternate yang beralamat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;

- Bahwa yang melakukan Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari sejak Saksi masih sekolah SD karena Saksi tinggal dan sekolah Kel. Tafure sedangkan Terdakwa merupakan masyarakat asli Kel. Tafure, yang rumahnya bersebelahan dengan Mesjid Tafure yang saat ini sudah dikontrak oleh Toko Alfa Midi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi keluar dari rumah kemudian pergi ke salah satu pangkalan ojek yang berdekatan dengan sekolah SD 50 Tafure untuk duduk nongkrong dengan teman-teman. Setelah itu sekitar pukul 02.30 WIT, kedua teman Saksi saudara REZA SABATUN dan saudara FIKAR pergi dengan sepeda motor berboncengan mencari warung membeli air mineral. Sebelum mereka berdua pergi, Saksi meminjam Handphone Android merk Realme milik saudara REZA biar ada hiburan saat sendiri karena Handphone Saksi lagi rusak. Tidak berselang lama atau kurang lebih sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi yang masih duduk di pangkalan ojek tiba-tiba terdakwa lewat menggunakan sepeda motor beat warna biru putih miliknya dan memarkir kendaraan di sekitar pangkalan ojek lalu terdakwa berjalan kaki menghampiri yang masih duduk di pangkalan ojek dan mengatakan kepada Saksi *"BADIAM-BADIAM E / JANGAN BILANG-BILANG YAH"*. Saat itu terdakwa memakai celana panjang warna hijau muda dengan memakai switer hitam menutupi kepala serta menggunakan masker wajah pada bagian hidung ke bawah sambil memegang 1 (satu) buah Martil dan 1 (satu) buah linggis besi. Terdakwa berjalan kaki dari pangkalan ojek menuju ke arah utara atau jaraknya dengan pangkalan ojek kurang lebih 20 meter. Karena Saksi merasa curiga dan takut jadi langsung masuk ke dalam rumah teman Saksi saudara Reza Sabatun yang berada di depan pangkalan. Saat masuk dalam rumah, tidak berselang lama Saksi mendengar ada bunyi suara sobekan beberapa kali dari arah utara atau kanan rumah saudara Reza karena penasaran Saksi hidupkan kamera Handphone Android Merk realme milik teman Saksi saudara Reza untuk merekam terdakwa dimana terlihat terdakwa berjalan kaki lewat depan rumah sambil memegang sobekan baliho menuju ke arah motor yang diparkir sebelumnya. Habis itu terdakwa berjalan ke arah timur atau menuju ke belakang SD Tafure namun Saksi takut jadi tidak mengikuti terdakwa lagi. Dan setelah itu kedua teman Saksi saudara Reza datang lalu pada pukul 04.00 Wit. Pada saat mereka dipantai, mereka bertiga melihat ada 1 (satu) buah baliho beserta lata kayu yang dibuang di bibir pantai yang berbatu di swering Kel. Tafure,

dimana yang mereka lihat itu baliho paslon 04, kemudian Saksi buka Handphone milik teman Saksi lalu tunjukan video dengan durasi waktu 51 (lima puluh satu) detik kepada saudara Reza selaku pemilik Handphone dan saudara Reza penasaran jadi pergi melihat ternyata benar perusakan baliho milik paslon 04 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. Setelah itu pada pukul 05.00 Wit, kami bertiga membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada pukul 14.00 Wit, Saksi pergi ke rumah teman Saksi yang masih di Kel. Tafure untuk membantunya membuat tempat jualan dimana di lokasi sudah ada teman Saksi saudara Reza dan teman-teman kompleks lainnya, kemudian salah satu teman Saksi saudara ADITYA meminta tunjukan video yang Saksi rekam lalu Saksi sampaikan kalau Saksi rekam menggunakan Handphone milik saudara REZA. Setelah itu, sekitar pukul 14.30 WIT, Saksi dipanggil oleh saudara RUSLAN GANI Alias ONGEN selaku Ketua Posko Relawan 04 Kel. Tafure dan menanyakan terkait video yang Saksi rekam lalu Saksi jelaskan sesuai dengan yang Saksi ketahui;
- Bahwa lokasi spanduk yang dirusak Terdakwa bersebelahan dengan rumah teman Saksi saudara REZA atau kurang lebih 5 meter sehingga saat baliho disobek suaranya kedengaran sangat jelas;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu pada saat terdakwa melakukan perusakan baliho yang ada di samping SD 50 Tafure;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ruslan Gani Alias Ongen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
- Bahwa kejadian berupa perusakan alat peraga kampanye (APK) tersebut terjadi pada Hari Minggu dini hari sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di sisi jalan raya Swering Pantai Tafure dan di sisi Jalan samping SDN 50 Kota ternate yang beralamat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perusakan alat peraga kampanye (APK) tersebut melainkan Saksi tahu informasi dari rekan relawan paslon no 04 atas nama sdra. IKBAL HUSEN;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan alat peraga kampanye (APK) tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIT yang mana Saksi di telepon oleh sdr. IKBAL HUSEN dan diberitahukan kalau alat peraga kampanye (APK) milik paslon Walikota dan Wakil Walikota Ternate no 04 atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang berada di swering dan di samping sekolah SD di rusak oleh orang, mendengar hal tersebut Saksi kemudian Saksi bergegas dan mengambil motor kemudian pergi mengecek di dua tempat APK tersebut dan ketika tiba memang benar bahwa ada baliho milik paslon 04 yang di rusaki oleh orang tidak kenal, setelah itu Saksi langsung pergi ke salah satu rumah warga yang kebetulan di teras rumahnya ada terpasang kamera cctv dan mengarah ke tempat terpasangnya salah satu baliho yaitu di sisi jalan swering dan Ketika bertemu dengan pemilik rumah kemudian Saksi di ijin untuk melihat rekaman cctv dan Saksi melihat di rekaman cctv kalau ada 2 orang laki-laki yang satunya menggunakan jaket warna hitam tutup kepala dan celana warna putih dan 1 orang lelaki yang tidak terlihat jelas di rekaman cctv juga membantu terlapor untuk mengangkat baliho yang sudah terjatuh di atas tanah setelah Saksi melihat rekaman cctv tersebut kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi di Kel. Tafure kemudian beberapa menit kemudian Saksi di telepon oleh teman relawan Saksi atas nama sdri. ITA dan memberitahukan kalau ada orang yaitu sdr. RADIT UMATERNATE yang tahu kalau siapa pelaku perusakan baliho tersebut mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi ke swering depan tempat cuci mobil dan Saksi memanggil sdr. RADIT UMATERNATE untuk menanyakan hal tersebut kemudian yang mana Saksi saat itu bertanya ke sdr. RADIT UMATERNATE apakah kenal orang yang melakukan perusakan baliho dan ia menjawab kalau ia kenal orang yang melakukakn perusakan baliho dan Saksi tanya lagi siapa kemudian ia jawab yang biasa panggil OM JUN kemudian Saksi tanya lagi tahu rumahnya di mana dan ia jawab rumahnya yang saat ini ALFAMIDI telah kontrak kemudian Saksi tanya lagi kenal motornya dan di jawab ia motor beat warna putih biru berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian Saksi langsung berfikir kalau orang tersebut adalah sdr. JUNIARTWO B KASIM yang merupakan simpatisan dari paslon 02 yang saat ini karena rumahnya telah di kontrak kemudian ia telah tinggal di Kel. Tubo setelah itu Saksi menginformasikan melalui WAG ke tim relawan paslon 04 dan memberitahukan kalau ada perusakan baliho paslon 04 di Kel. Tafure setelah itu Saksi di panggil oleh ketua tim relawan paslon 04 dan bertemu dengan tim hukum paslon 04 dan

Saksi jelaskan semuanya kemudian tim hukum buat laporan resmi ke Bawaslu Kota Ternate;

- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut karena dalam rekaman CCTV orang tersebut menggunakan jaket hitam dan tutup kepala serta situasi penerangan agak gelap;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang mana mereka tinggal sekampung di Kel. Tafure dan saat ini ia telah tinggal di Kel. Tubo dan rumahnya yang di Kel. Tafure telah di kontrakkan ke ALFAMIDI dan ia merupakan relawan paslon 02 serta dulu pernah menjadi ketua pemuda di Kel. Tafure;
- Bahwa ada 2 (dua) buah (APK) milik paslon Walikota dan Wakil Walikota Ternate no 04 atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang dirusak Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bertempat di sisi jalan samping sekolah dasar negeri (SDN) 50 Kota Ternate dan 1 (satu) buah bertempat di sisi jalan swering yang beralamat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan perusakan APK paslon 04 tersebut;
- Bahwa 2 (dua) APK paslon 04 tersebut sudah tidak utuh sebagaimana biasanya karena sudah rusak

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Dian Fatma Kader, M.KM., Alias Dian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengetahui pertama kali tentang peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemilihan tentang *Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU* ketika menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Ternate pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 saya terlibat sebagai penyelenggara yakni Anggota KPU Kota Ternate sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota KPU Kota Ternate sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU RI;
- Bahwa sebagai anggota KPU Kota Ternate sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia,

diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih, memberikan edukasi tentang demokrasi, politik dan pemilihan kepada masyarakat dalam hal ini memilih;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, bahwa **Kampanye Pemilihan** yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- Bahwa Sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten / Kota, sehingga KPU Kota Ternate dengan kesepakatan menetapkan 4 (empat) jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye berupa Billboard, Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 394 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa desain alat peraga kampanye dibuat oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye, sedangkan untuk spesifikasi, ukuran, jumlah dan jenis sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten / Kota dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye melalui petugas penghubung masing-masing pasangan calon hingga kemudian rapat koordinasi tersebut melahirkan Keputusan dari KPU Kota Ternate;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
 - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan bahwa pertama kali KPU Kabupaten / Kota menggelar rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye yang pada intinya meminta desain tentang alat peraga kampanye dengan jangka waktu paling lama lima hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon, dalam pelaksanaannya para pasangan calon menunjuk petugas penghubung (*Liaison Officer*) untuk menyerahkan desain tersebut;
- Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat nama dan nomor Pasangan Calon; visi, misi, dan program Pasangan Calon; foto Pasangan Calon; dan/atau tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- Desain pada alat peraga kampanye disampaikan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye kepada KPU Kabupaten / Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon, untuk selanjutnya KPU Kabupaten / Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga kampanye, kemudian apabila terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga kampanye (materi kampanye), maka KPU Kabupaten / Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga kampanye kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye melalui petugas penghubung pasangan calon;
- Selanjutnya KPU Kabupaten / Kota melakukan rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye melalui petugas penghubung masing-masing pasangan calon terkait ukuran jumlah dan jenis alat peraga kampanye;

- Setelah terdapat kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut KPU Kabupaten / Kota mengeluarkan Keputusan tentang penetapan jumlah dan jenis fasilitas alat peraga kampanye dan bahan kampanye, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024. KPU Kota Ternate mengeluarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 394 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2024;
- Hingga kemudian KPU mencetak alat peraga kampanye sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi dan masing-masing pasangan calon dapat memperbanyak dengan ketentuan maksimal 200 % (dua ratus persen);
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, KPU Kota Ternate telah melakukan rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik, tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- Bahwa setelah rapat koordinasi tersebut partai politik atau gabungan partai politik, tim pasangan calon melalui masing-masing petugas penghubung telah menyampaikan desain pada alat peraga kampanye diantaranya :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024, partai politik atau gabungan partai politik, tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate atas nama SANTRANI M.S. ABUSAMA dan BUSTAMIN S. ABDUL LATIF nomor urut 1, menyampaikan melalui media elektronik (aplikasi WhatsApp), kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap desain alat peraga kampanye, KPU Kota Ternate menyatakan menerima desain tersebut;
 - b. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, partai politik atau gabungan partai politik, tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate atas nama Dr. MOHAMMAD TAUHID SOLEMAN, M.Si dan NASRI ABUBAKAR nomor urut 2, menyampaikan melalui media elektronik (aplikasi WhatsApp), kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap desain alat peraga kampanye, KPU Kota Ternate menyatakan menerima desain tersebut;
 - c. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, partai politik atau gabungan partai politik, tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate atas nama ERWIN UMAR dan ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T nomor urut 3, menyampaikan melalui media elektronik (aplikasi WhatsApp), kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap desain alat peraga kampanye, KPU Kota Ternate menyatakan menerima desain tersebut;

- d. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, partai politik atau gabungan partai politik, tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate atas nama Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRADJAK, M.Si dan MAKMUR GAMGULU, S.Pd.I nomor urut 4, menyampaikan melalui media elektronik (aplikasi WhatsApp), kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap desain alat peraga kampanye, KPU Kota Ternate menyatakan menerima desain tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kampanye dilaksanakan melalui metode : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa keempat foto tersebut merupakan desain alat peraga kampanye yang sudah diajukan dan diterima oleh KPU Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU pada Pemilihan Tahun 2024;
- Bahwa Perusakan dan atau Penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 03:00 WIT, bertempat di Jalan Swering Pantai Tafure dan Samping SDN 50 Kota Ternate RT/RW : 004/002 yang beralamat di Kel. Tafure Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya sebelum pengrusakan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa lihat ada 2 (dua) buah baliho milik Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang terpasang di dekat SD 50 Tafure dan pantai swering tafure RT 004 RW 002 Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate.

Dari situ Terdakwa merasa tidak nyaman sebab Terdakwa tau kalau yang pasang baliho adalah teman baik Terdakwa bernama saudara AIS dimana mereka berdua adalah pendukung atau simpatisan dari Paslon 02 TAUHID SOLEMAN DAN NASRI ABUBAKAR namun kenapa teman Terdakwa tersebut membantu dan mau memasang baliho dari paslon 04;

- Bahwa Terdakwa yang merasa dihianati dan tidak terima kemudian di malam harinya atau tepat pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 Wit, Terdakwa keluar dari kediaman Terdakwa yang beralamat di Kel. Tubo RT 003 RW 002 Kec. Ternate Utara, menggunakan sepeda motor bear warna biru putih dengan memakai pakaian sweater dengan penutup kepala (Hoodie) dan celana panjang warna hijau muda menuju ke Kel. Tafure. Saat tiba, Terdakwa belum langsung ke lokasi baliho terpasang namun terlebih dahulu mampir di salah satu bengkel motor yang sudah tidak beroperasi dan digunakan sebagai tempat penampungan bahan material bangunan pembangunan mushollah tafure karena lokasi bengkel berdekatan dengan mushollah. Di dalam bengkel motor yang dijadikan gudang tersebut ada alat bangunan jadi Terdakwa ambil 1 (satu) buah Martil Besi dan 1 (satu) buah linggis besi kemudian menaiki sepeda motor milik Terdakwa pergi ke lokasi pertama pemasangan baliho yang ada di pantai Tafure. Saat mau sampai di lokasi baliho yang terpasang di swering tafure, Terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki yang lagi duduk santai (nongkrong) di atas swering Tafure jadi Terdakwa langsung curiga karena keduanya duduk berdekatan sambil bermesraan, sehingga Terdakwa menghampiri keduanya dan memarkir motor dekat mereka berdua dan menegur mereka. Karena Terdakwa lihat mereka ketakutan jadi Terdakwa panggil salah satunya untuk ikut dengan Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi baliho yang terpasang. Pada pukul 03.00 Wit, saat tepat di bawah baliho, Terdakwa dengan alat bantu martil dan linggis besi mencoba memukul dan mendorong baliho yang terpasang dengan kayu lata tersebut dan ternyata baliho yang terpasang hanya dengan dorongan sudah bisa roboh, jadi Terdakwa letakkan kembali martil dan linggis yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa dorong baliho beserta kayu lata sampai roboh dan tercabut dari tanah, lalu Terdakwa panggil laki-laki yang Terdakwa suru ikut tadi membantu Terdakwa angkat baliho terus buang ke laut (bibir pantai) swering tafure. Setelah itu Terdakwa kembali ke motor Terdakwa sedangkan laki-laki tersebut bersama salah satu temanya lagi karena takut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa langsung menaiki motor Terdakwa menuju ke lokasi baliho di samping SD 50 Tafure. Pada saat sampai, Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa di sebelah pangkalan dimana berdekatan

atau berhadapan dengan baliho. Saat itu Terdakwa melihat ada seorang anak bernama RADIT yang mana anak tersebut merupakan masyarakat Kel. Tafure dan kami saling mengenal jadi Terdakwa langsung menyapanya dan mengatakan “jangan kasih tau orang-orang” dan “cepat untuk pulang” karena Terdakwa lihat sudah larut malam. Setelah saksi Radit pergi masuk ke dalam rumah yang berada di depan pangkalan, Terdakwa melihat sudah tidak ada orang lagi jadi Terdakwa langsung menuju ke baliho samping SD 50 Tafure lalu dengan linggis dan martel tersebut Terdakwa gunakan untuk merusak baliho Paslon 04. Terdakwa merusak dengan cara martil yang Terdakwa pegang Terdakwa tikamkan ke baliho baru Terdakwa Tarik sedangkan linggis Terdakwa tusuk-tusuk pada baliho sampai sobek. Setelah baliho sobek, Terdakwa menariknya menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai bagian tengah baliho dan bagian bawah baliho terlepas dari kayu lata, lalu Terdakwa gulung kemudian Terdakwa bawa letakkan di bagian depan motor dimana awal tempat Terdakwa parkir. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali ke rumah dimana jalan yang Terdakwa lewati melalui pantai tafure lalu melemparkan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah linggis besi ke laut swering tafure dekat dengan baliho yang Terdakwa buang lalu dengan motor berjalan terus melewati pantai daulasi dan saat sampai di jembatan tafure perbatasan pantai dufa-fufa atau tepatnya sebelum depan SMA 5 Negeri Ternate, Terdakwa berhenti di atas jembatan lalu melemparkan baliho yang sudah Terdakwa sobek kemudian pergi pulang ke rumah Terdakwa yang ada di Kelurahan Tubo;

- Bahwa hanya 2 (dua) baliho yang Terdakwa rusak dimana baliho yang satu di lokasi dekat SD 50 tafure dan satunya lagi baliho di swering tafure RT 004 RW 002 Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa sakit hati dengan teman Terdakwa saudara AIS karena mereka berdua cukup dekat dan sama-sama simpatisan Paslon 02 namun ternyata berbalik menjadi simpatisan 04 sehingga Terdakwa tidak terima. Selain itu, Terdakwa juga melihat di media sosial yang viral dimana baliho paslon 02 dirusak oleh masyarakat sehingga saya beranggapan Terdakwa juga dapat merusak baliho paslon 04;
- Bahwa untuk baliho dekat SD 50 Tafure hanya ada tersedia atau terpampang baliho paslon 04 saja, namun untuk sekitar pantai swering tafure ada baliho paslon 02 dan baliho lainnya yang jaraknya dengan baliho yang Terdakwa rusak kurang lebih 200 meter namun masih sejajar atau masih terpasang di pantai tafure;
- Bahwa pengrusakan baliho paslon 04 atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri bukan karena ada orang yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa jadi ini murni perbuatan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas simpatisan biasa saja, tidak ada SK sebagai relawan ataupun jabatan ketua posko;
- Bahwa pada gambar 1 (satu) adalah diri Terdakwa yang saat itu merobohkan baliho yang ada di pantai swering tafure kemudian membuangnya di laut swering tafure dimana saat itu Terdakwa memakai sweater hitam penutup kepala (Hoodie) dan celana panjang warna hijau muda dengan memegang 1 (satu) buah linggis besi dan 1 (satu) buah martil besi sebagai alat bantu untuk melakukan perusakan baliho paslon 04. Sedangkan untuk gambar 2 (dua) adalah Terdakwa yang setelah merobek atau merusak baliho paslon 04 di samping SD 50 Tafure, dimana pakaian yang Terdakwa gunakan masih sama hanya saja di lokasi kedua Terdakwa berjalan sambil memegang baliho paslon 04 yang sudah Terdakwa sobek;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah alat peraga kampanye berupa baliho pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU dalam keadaan sobek.
- 1 (satu) buah flash disk merek SANDISK dengan kapasitas 16 GB (enam belas gigabyte) yang berisi 2 (dua) rekaman video dengan nama file VID-20241022-WA0005.mp4 yang berdurasi 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik dan VID-20241023-WA0000.mp4 yang berdurasi 51 (lima puluh satu) detik.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang bertudung warna hitam dengan ukuran XXL.
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu muda
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03:00 WIT bertempat di Jalan Swering Pantai Tafure dan Samping SDN 50 Kota Ternate RT.004 RW.002 yang beralamat di Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa melakukan perusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU pada Pemilihan Tahun 2024;

- Bahwa sehari sebelum pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK), Terdakwa melihat ada 2 (dua) baliho milik Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang terpasang di dekat SD 50 Tafure dan pantai Swering Tafure, dari situ Terdakwa merasa tidak nyaman sebab Terdakwa tau kalau yang pasang baliho adalah teman baik Terdakwa bernama saudara Ais, dimana mereka berdua adalah sama-sama pendukung atau simpatisan dari Paslon tertentu akan tetapi teman Terdakwa tersebut membantu dan mau memasang baliho dari Paslon lain yakni Paslon Nomor Urut 04;
- Bahwa Terdakwa merasa dihianati dan tidak terima kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIT, Terdakwa keluar dari kediamannya di Kelurahan Tubo RT.003 RW.002 Kecamatan Ternate Utara, menggunakan sepeda motor beat warna biru putih dengan memakai pakaian sweater dengan penutup kepala (Hoodie) dan celana panjang warna hijau muda menuju Kelurahan Tafure;
- Bahwa sebelum ke lokasi baliho, Terdakwa terlebih dahulu mampir di salah satu bengkel motor yang sudah tidak beroperasi yang digunakan sebagai tempat penampungan bahan material bangunan pembangunan mushollah tafure karena lokasi bengkel berdekatan dengan mushollah;
- Bahwa didalam bengkel motor yang dijadikan gudang tersebut ada alat bangunan, Terdakwa mengambil 1 (satu) martil besi dan 1 (satu) linggis selanjutnya menaiki sepeda motor menuju ke lokasi pertama pemasangan baliho yang ada di pantai Tafure;
- Bahwa saat mau sampai di lokasi baliho Terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki yang sedang duduk (nongkrong) sehingga terdakwa menghampiri keduanya dan memarkir motor dekat mereka lalu menyapa kedua orang tersebut, Terdakwa memanggil salah satu dari kedua orang tersebut untuk ikut dengan Terdakwa ke lokasi baliho;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan martil dan linggis besi mencoba memukul dan mendorong baliho yang terpasang dengan kayu ujuan 5 X 10 (kayu lata) hingga Baliho menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi, karena Terdakwa memukul dan mendorong Baliho tersebut sampai rebah/ rubuh kemudian mengangkat Baliho tersebut lalu membuangnya ke laut (ke bibir pantai) di tafure;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motornya menuju ke lokasi baliho di samping SD 50 Tafure, kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya

- dengan menggunakan linggis dan martil lalu merusak Baliho Paslon nomor urut 04 yakni menikam baloho tersebut menggunakan linggis dan baliho yang sudah robek Terdakwa menariknya dengan menggunakan tangan hingga robek/rusak;
- Bahwa setelah merusak 2 (dua) baliho tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumahn di Kelurahan Tobo;
 - Bahwa tempat terpasangnya 2 (dua) baliho milik Paslon nomor urut 04 yang di rusak Terdakwa yakni 1 (satu) terpasang di dekat SD 50 Tafure dan yang 1 (satu) lagi terpasang di swering Tafure yakni di RT.004 RW.002 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 2 (dua) Baliho milik Pasanagan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Nomor urut 04 atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU menjadi rusak dan tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juniartwo B. Kasim, S.E. dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim

maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari sipelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan yang dilakukan akan berakibat bagi orang lain yang menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, kesengajaan (Opzet) diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan kesadaran akan kepastian dan kesengajaan kesadaran akan kemungkinan. Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud atas timbulnya suatu akibat, melainkan juga timbul suatu kesengajaan jika didalam perbuatan terdakwa atau pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur “*merusak*” mengandung pengertian menimbulkan kerusakan, membuat tidak sempurna, tidak utuh, cacat pada bagian tertentu serta tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa unsur “*menghilangkan*” dapat dimaknai membuat sesuatu menjadi hilang, yakni dari yang semulanya ada menjadi tidak ada. Wujud kongkrit dari perbuatan menghilangkan dapat berbentuk memindahkan tempat lain, menyembunyikan di tempat tertentu, menghancurkan atau memusnahkan secara keseluruhan serta membuat sesuatu menjadi tidak dikenali sama sekali;

Menimbang, bahwa “*Alat peraga Kampanye*” merupakan unsur yang berkaitan dengan benda atau barang atau sarana yang menjadi objek

pengrusakan atau penghilangan. Alat Peraga kampanye merupakan salah satu sarana pelaksanaan kegiatan kampanye, dimana sesuai ketentuan pada pasal 65 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 serta ketentuan pasal 18 PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye menempatkan beberapa metode pelaksanaan kampanye yang terdiri dari :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. *Pemasangan alat peraga*
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau;
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bentuk metode kampanye sebagaimana diuraikan di atas, khusus terkait alat peraga kampanye, PKPU nomor 13 tahun 2024 membagi kedalam tiga jenis yakni terdiri dari Reklame, Spanduk dan/atau umbul-umbul (*Vide* Pasal 27 ayat (2) PKPU 13 tahun 2024). Selain jenis/bentuk alat peraga kampanye, terdapat pula ketentuan pada ayat 3 yang mengatur desain serta konten yang harus dimuat pada alat peraga kampanye yakni meliputi materi kampanye (Visi-misi) dan program pasangan calon dan ketentuan lainnya yang mengatur kewajiban penyampaian desain alat peraga kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/kota untuk disetujui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 03:00 WIT bertempat di Jalan Swering Pantai Tafure dan Samping SDN 50 Kota Ternate RT.004 RW.002 yang beralamat di Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa melakukan perusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU pada Pemilihan Tahun 2024;
- Bahwa sehari sebelum pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK), Terdakwa melihat ada 2 (dua) baliho milik Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU yang terpasang di dekat SD 50 Tafure dan pantai Swering Tafure, dari situ Terdakwa merasa tidak nyaman sebab Terdakwa tau kalau yang pasang baliho adalah teman baik

Terdakwa bernama saudara Ais, dimana mereka berdua adalah sama-sama pendukung atau simpatisan dari Paslon tertentu akan tetapi teman Terdakwa tersebut membantu dan mau memasang baliho dari Paslon lain yakni Paslon Nomor Urut 04;

- Bahwa Terdakwa merasa dihianati dan tidak terima kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WIT, Terdakwa keluar dari kediamannya di Kelurahan Tubo RT.003 RW.002 Kecamatan Ternate Utara, menggunakan sepeda motor beat warna biru putih dengan memakai pakaian sweater dengan penutup kepala (Hoodie) dan celana panjang warna hijau muda menuju Kelurahan Tafure;
- Bahwa sebelum ke lokasi baliho, Terdakwa terlebih dahulu mampir di salah satu bengkel motor yang sudah tidak beroperasi yang digunakan sebagai tempat penampungan bahan material bangunan pembangunan mushollah tafure karena lokasi bengkel berdekatan dengan mushollah;
- Bahwa didalam bengkel motor yang dijadikan gudang tersebut ada alat bangunan, Terdakwa mengambil 1 (satu) martil besi dan 1 (satu) linggis selanjutnya menaiki sepeda motor menuju ke lokasi pertama pemasangan baliho yang ada di pantai Tafure;
- Bahwa saat mau sampai di lokasi baliho Terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki yang sedang duduk (nongkrong) sehingga terdakwa menghampiri keduanya dan memarkir motor dekat mereka lalu menyapa kedua orang tersebut, Terdakwa memanggil salah satu dari kedua orang tersebut untuk ikut dengan Terdakwa ke lokasi baliho;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa dengan menggunakan martil dan linggis besi mencoba memukul dan mendorong baliho yang terpasang dengan kayu ujuan 5 X 10 (kayu lata) hingga Baliho menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi, karena Terdakwa memukul dan mendorong Baliho tersebut sampai rebah/ rubuh kemudian mengangkat Baliho tersebut lalu membuangnya ke laut (ke bibir pantai) di tafure;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motornya menuju ke lokasi baliho di samping SD 50 Tafure, kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan linggis dan martil lalu merusak Baliho Paslon nomor urut 04 yakni menikam baloho tersebut menggunakan linggis dan baliho yang sudah robek Terdakwa menariknya dengan menggunakan tangan hingga robek/rusak;
- Bahwa setelah merusak 2 (dua) baliho tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumahn di Kelurahan Tobo;

- Bahwa tempat terpasangnya 2 (dua) baliho milik Paslon nomor urut 04 yang di rusak Terdakwa yakni 1 (satu) terpasang di dekat SD 50 Tafure dan yang 1 (satu) lagi terpasang di swering Tafure yakni di RT.004 RW.002 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 2 (dua) Baliho milik Pasanagan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Nomor urut 04 atas nama SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU menjadi rusak dan tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti merusak dan menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK), sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak dan menghilangkan alat peraga Kampanye”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal ini bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/ atau denda, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan, kecuali dalam hal menjalani putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Juniartwo B. Kasim, S.E. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak dan menghilangkan alat peraga Kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah alat peraga kampanye berupa baliho pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 04 SYAHRIL ABDURRAJAK dan MAKMUR GAMGULU dalam keadaan sobek.
- 1 (satu) buah flash disk merek SANDISK dengan kapasitas 16 GB (enam belas gigabyte) yang berisi 2 (dua) rekaman video dengan nama file VID-20241022-WA0005.mp4 yang berdurasi 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik dan VID-20241023-WA0000.mp4 yang berdurasi 51 (lima puluh satu) detik.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) helai jaket lengan panjang bertudung warna hitam dengan ukuran XXL.
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu muda
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., dan Denihendra St. Panduko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Karel Benyto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ttd

Denihendra St. Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.

